

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan penguraian fakta yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Netralitas yang dimiliki ICRC merupakan suatu kewajiban yang mengikat para komponen-komponen gerakan serta penentu kualitas bantuan yang diberikan kepada korban konflik bersenjata. Netralitas juga merupakan salah satu prinsip yang ada dalam ICRC. Peran ICRC dalam menangani bidang kemanusiaan menurut Hukum Humaniter Internasional bisa dilihat secara jelas dalam Pasal 3 dan 10 Konvensi Jenewa 1 1949 dan Pasal 30 dan 61 Konvensi Jenewa IV 1949. ICRC sebagai badan yang netral menawarkan jasa-jasanya seperti *Monitoring*, *Catalist* (katalisator), *promotion*, dan *Guardian angel* (melindungi) kepada pihak dalam pertikaian yang bersifat internasional maupun non-internasional dan pengaturan peran tercantum dalam asas-asas Hukum Humaniter Internasional yang meliputi asas perikemanusiaan dan asas kesatriaian.
2. Implementasi peran ICRC dalam situasi konflik tertera dalam Pasal 5 Statuta Gerakan nomor 3, 4, dan 7 yang dapat bertindak sesuai dengan mandat masyarakat internasional. Seperti halnya tindakan nyata yang dilakukan ICRC di Suriah pada tahun 2011 dengan mengeluarkan anggaran sebesar 970 juta swiss franc guna memberikan bantuan air bersih, makanan, medis, dan

keperluan lainnya. ICRC juga bekerja sama dengan Menteri Kesejahteraan Sosial Gender dan Anak-anak yang terfokus dalam harmonisasi hukum nasional dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan *The Convention on the Rights of the Child*, pembangunan kapasitas di bidang kesehatan dan pendidikan, dan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah perlindungan HAM dan khususnya anak di Suriah. Selain itu juga ICRC memberikan bantuan di Aceh pada tahun 2004 dengan anggaran 100 juta US Dollar yang memberikan fasilitas *tracing*, *mailing*, dan pendistribusian bantuan yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia yang berupa bantuan medis, evakuasi korban konflik dan korban bencana alam, serta mengunjungi para tahanan yang bekerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran yaitu negara-negara yang menerima bantuan untuk tidak menghalangi aktifitas ICRC dalam memberikan bantuan dan menjalankan misinya sebagai organisasi kemanusiaan. Kendala lain yang sering dihadapi ICRC yaitu masih adanya sikap curiga dari pemerintah setempat yang khawatir misi tersebut akan dijadikan alat politik oleh negara-negara adidaya untuk menghancurkan kekuasaan pemerintah setempat atau untuk kepentingan politik semata. Oleh karna itu, diharapkan negara yang menerima bantuan ICRC hendaknya memberikan kemudahan prosedur kepada anggota delegasi ICRC di negaranya.